



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pra

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Desember 2024 persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara gugatan harta bersama antara:

JUWAERiyAH alias JUAIRIAH binti IBRAHIM, lahir di Pringgarata,

31 Desember 1978, NIK 5271047112780113,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat tinggal di Dusun Jabon Tengah, Desa
Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten
Lombok Tengah dan domisili elektronik dengan
alamat e-mail: zaenulihسان150@gmail.com;

Penggugat;

Penggugat tersebut selanjutnya disebut **Pihak
Kesatu**;

melawan

M. ABIDIN alias MUHAMAD ABIDIN bin A. PATIMAH, lahir di

Embung Tiang, 22 Januari 1973, NIK
5271042201730001, agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun
Jabon Tengah, Desa Arjangka, Kecamatan
Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Tergugat;

Tergugat tersebut selanjutnya disebut **Pihak
Kedua**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Harta
Bersama Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pra, kedua belah pihak telah mencapai
kesepakatan dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.



Pasal 1

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat bahwa objek berupa tanah pekarangan seluas 305 m² (tiga ratus meter persegi) yang di beli dari Rusdi dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01063 atas nama Muhamad Abidin yang terletak di Dusun Jabon Tengah, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah ukuran sekitar 9 x 7,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanak milik Mawardi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Halimatussakdiyah;

Sebelah Timur : Saluran dan jalan

Sebelah Barat : Tanah milik H. Junaidi

adalah harta bersama yang dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat bahwa objek sebagaimana pada Pasal 1 diperoleh saat perkawinan dengan harga pembelian dan pembangunan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang uangnya bersumber dari hutang bersama pada Bank NTB Syariah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2016 sampai pelunasannya sekitar tahun 2037, di mana setiap bulan dicicil oleh Tergugat sejumlah Rp2.878.673,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipotong langsung dari gaji Tergugat (Pegawai Dinas Pertanian Gol/Ruang II b) melalui rekening Bank NTB Syariah Nomor 001 22.04.289023;

Pasal 3

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat bahwa harta bersama sebagaimana pada Pasal 1

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual secara langsung dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, di mana hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman pada Bank NTB Syariah tersebut dan sisa pelunasan pada Bank NTB Syariah tersebut akan dibagi dua (2) bagian, yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Pasal 4

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di atas dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat bahwa penjualan objek dalam Pasal 1 tersebut dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun sejak putusan kesepakatan damai ini dijatuhkan Majelis Hakim, dan apabila setelah 1 tahun objek tersebut belum terjual, maka objek tersebut akan dijual melalui mekanisme lelang mandiri atau melalui Pengadilan Agama Praya;

Pasal 5

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di atas dalam Kesepakatan Perdamaian ini menyatakan bahwa jika ternyata objek tersebut di kemudian hari masih ada terkait yang akan menimbulkan kosekuensi hukum dengan kepentingan pihak ketiga di luar pihak yang disebutkan dalam kesepakatan ini, maka kesepakatan ini batal demi hukum;

Pasal 6

Bahwa hal-hal yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersifat tetap dan permanen serta dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun juga, sehingga tidak boleh diingkari oleh semua pihak;

Pasal 7

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di atas dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat bahwa apabila dikemudian hari ada pihak mengingkari/tidak melaksanakan isi perjanjian/kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Praya untuk pelaksanaan isi Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa semua pihak yang tersebut namanya di dalam Kesepakatan Perdamaian ini bersepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak yang berperkara, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan setuju isi Kesepakatan Perdamaian tersebut serta bersedia mematuhi semua yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta mediator hakim;

Bahwa untuk selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a-quo* telah menyatakan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, maka kepada para pihak harus dihukum untuk mentaati Akta Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut dan biaya perkara tersebut dibebankan secara bersama-sama;

Meperhatikan Pasal 154 Rbg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai perdamaian yang tertuang dalam Akta Perdamaian (Acta van Daading) tanggal 27 Desember 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (Acta van Daading) tersebut diatas;
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang eleketronik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 H., berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari itu juga oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydiana K. Linangkung, S.H.I.**, dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara eleketronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusydiana K. Linangkung, S.H.I.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H.

Perician biaya perkara :

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	16.000,00
4	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	186.000,00

===== (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) =====

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1391Pdt.G/2024/PA.Pra.